

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Lebih dari 40.3 juta anak Indonesia berusia 0-14 tahun tinggal dengan perokok dan terpapar asap rokok di lingkungannya. Anak yang terpapar asap rokok mengalami pertumbuhan paru yang lambat, dan lebih mudah terkena infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga dan asma. Melindungi anak merupakan tanggung jawab keluarga dan negara. Pengendalian produk tembakau, bagian dari upaya melindungi anak dan generasi muda di masa mendatang.<sup>1</sup>

Peningkatan konsumsi rokok antara lain disebabkan kurang jelas dan tegasnya label pada kemasan produk tembakau yang beredar luas di masyarakat. Pada Label produk tembakau khususnya rokok yang memuat pesan bahaya rokok berupa tulisan seperti yang beredar dipasaran yang memuat “Merokok dapat menyebabkan Kanker, Serangan Jantung, Impotensi, Gangguan Kehamilan dan Janin” , tidak cukup memberikan pengertian mengenai bahaya rokok yang tercantum dalam kemasan. Pesan ini menjadi tidak efektif karena di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang buta huruf dan perokok yang tidak peduli akan dampak bahaya rokok yang ditimbulkan. Deskripsi “*mild*”, “*light*”, “*ultra light*” dan sebangsanya pada label kemasan Sampoerna A Mild, Star Mild , Djarum Super Mild, L.A light dan lain-lain, cenderung menyamarkan akan bahaya kesehatan

---

<sup>1</sup> Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Masalah Merokok di Indonesia” diakses dari <http://www.promkes.depkes.go.id/index.php/publication/media-cetak/laporan-tahunan>. Pada tanggal 26 Maret 2013.

akibat mengkonsumsi tembakau dan seakan-akan produk tersebut aman untuk dikonsumsi.<sup>2</sup>

Perlu diketahui bahwa Tulisan di bungkus rokok yang menyiratkan kadar tar dan nikotin rendah dengan label “*light*”, “*mild*” atau “*ultra light*” berdasarkan pengukuran mesin dengan metode ISO adalah menyesatkan.<sup>3</sup> Pengukuran mesin yang menghasilkan nilai tertentu tidak sama dengan kadar yang sesungguhnya dikonsumsi oleh tubuh manusia karena adanya efek biologis yang tidak sama dengan kerja mesin. Sebagaimana dikemukakan oleh FTC (Federal Trade Organization) sebagai berikut:<sup>4</sup>

Pada metode FTC (Federal Trade Organization) yang diprakarsai Komisi Perdagangan Amerika Serikat tahun 1960 dan metode ISO (International Organization for Standardization) di Eropa pada tahun yang sama setelah diberi kodifikasi ISO, rokok yang mau diukur kadarnya dimasukkan ke dalam lobang pada sebuah mesin sampai sedalam 5 mm. Ke dalam rokok tersebut dimasukkan semacam pipa otomatis yang berfungsi seperti orang mengisap rokok dengan isapan tetap, 2 detik setiap 60 detik sekali, dengan volume isapan asap 35 ml (volume isapan pada manusia sangat variabel berkisar antara 21-60 ml, lamanya antara 0,8-3 detik dan frekuensi mengisap juga bervariasi antara 18 – 60 detik. Tingkat ketergantungan terhadap nikotin mengakibatkan perokok menyesuaikan kedalaman dan frekuensi isapan untuk mencapai kadar nikotin dalam tubuh yang dibutuhkan untuk memuaskan rasa ketagihan dan mengurangi gejala sakau). Mesin akan memompa terus sampai rokok tinggal 23 mm (untuk rokok filter, 3 mm di atas filter).

Hasil isapan mesin ditampung di kertas filter untuk mengukur partikel padatnya, TIDAK TERMASUK gas. Jadi gas CO, sebagian nikotin dan substansi lain yang berbentuk gas tidak terdeteksi. Bahan yang tertampung

---

<sup>2</sup> WHO-Tobacco Initiative *Bab 9 Label Peringatan Kesehatan Pada Kemasan Produk tembakau*, hal 114 diakses dari [http://www.ino.searo.who.int/LinkFiles/Tobacco\\_Initiative\\_Bab\\_9Label\\_Peringatan\\_Kesehatan\\_pada\\_Kemasan\\_Produk\\_Tembakau.doc.doc](http://www.ino.searo.who.int/LinkFiles/Tobacco_Initiative_Bab_9Label_Peringatan_Kesehatan_pada_Kemasan_Produk_Tembakau.doc.doc) pada tanggal 27 Maret 2013

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

di kertas disebut Total Particulate Matter (TPM). Jumlah nikotin padat dalam TPM inilah yang dicatat sebagai hasilnya yaitu kadar nikotin rokok yang diumumkan kepada konsumen, sedangkan TPM dikurangi nikotin padat dan air dilaporkan sebagai kadar tar. Tar adalah kumpulan beribu-ribu bahan kimia yang terbatas dan menghasilkan residu padat yang pekat dan lengket. Hasil pengukuran “mesin merokok” (machine-smoking of cigarettes) disebut “yield” dipublikasikan sebagai kadar tar dan nikotin. Ini perlu dibedakan dengan jumlah bahan dalam asap rokok yang sesungguhnya disalurkan, dihisap dan diabsorpsi oleh perokok yang disebut “delivery”. “Yield” adalah kuantitas yang dihasilkan secara tetap oleh mesin, sedangkan “delivery” bersifat variabel dan tidak mungkin diukur dengan mesin.<sup>5</sup>

Sampai saat ini tidak satupun pengukuran kadar tar dan nikotin dengan cara FTC/ISO yang didasarkan pada studi ilmiah dari perilaku manusia yang merokok. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengukuran tersebut memberi kesan bahwa tiap produk rokok yang dipegang dan dihisap oleh mesin sama dengan yang dihisap oleh manusia. Inilah yang menyebabkan konsumen percaya bahwa rokok yang mereka hisap memberikan jumlah kandungan tar dan nikotin sama persis seperti yang dilaporkan oleh hasil tes. Perlu diketahui bahwa jumlah kandungan tar dan nikotin pada setiap batang rokok dapat sangat berbeda, tergantung dari cara merokok.<sup>6</sup>

Metode – metode pengukuran atau pengujian kadar tar dan nikotin tidak ditujukan untuk menunjukkan bagaimana dan apa yang sungguh diisap oleh perokok. FTC menyatakan bahwa “... tidak ada pengetesan yang cukup dapat meniru secara persis kondisi merokok yang dilakukan manusia, dan dalam batasan yang cukup luas, tidak ada satu metode pun yang dapat dikatakan benar atau salah, tujuan pengujian bukanlah untuk menentukan jumlah kandungan tar dan nikotin

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 115.

yang diisap oleh perokok, namun untuk menentukan jumlah tar dan nikotin yang dihasilkan bila rokok diisap oleh mesin dengan menggunakan metode yang ditentukan.”<sup>7</sup>

Dengan mengingat batasan ini, konsumen rokok jangan berasumsi bahwa angka-angka pengujian mesin yang tercetak pada kemasan atau iklan rokok yang dihisapnya dapat mengindikasikan secara persis jumlah tar dan nikotin yang akan mereka hisap dari merek rokok tertentu. Selain itu, mereka juga jangan berasumsi bahwa angka-angka tersebut dapat menunjukkan secara persis jumlah relatif tar dan nikotin yang mereka hisap dari merek rokoknya dibandingkan dengan merek lain.

Dengan rokok rendah nikotin, perokok akan mengisap lebih dalam, lebih sering atau merokok lebih banyak. Mengisap rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah sama saja dengan merokok biasa. Kesan “kurang berbahaya” menjadi pilihan konsumen, konsumsi rokok meningkat dan volume penjualanpun meningkat.<sup>8</sup>

Ketidakjelasan mengenai kandungan tar dan nikotin yang tertera dalam label rokok hingga pengujian kandungan tar dan nikotin dapat dikatakan produsen rokok atau pelaku usaha telah bertentangan perihal kewajiban pelaku usaha yang telah diatur dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 7 huruf (b) UU PK<sup>9</sup> yaitu memberikan informasi yang

---

<sup>7</sup> Bahaya Merokok Bagi Manusia, dimuat di Bayu Blog pada hari Minggu 25 November 2012, diakses dari <http://bayuselaludihati.blogspot.com/>, pada tanggal 27 Mei 2013.

<sup>8</sup> WHO-Tobacco Initiative *Bab 9 Label Peringatan Kesehatan Pada Kemasan Produk tembakau*, Loc.Cit.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK).

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sebagai dampak atas informasi yang selama ini diberikan oleh produsen rokok atau pelaku usaha rokok dapat menjadi informasi yang menyesatkan bagi konsumen rokok. Informasi yang berkaitan dengan suatu produk menjadi penting bagi konsumen, sebab tinggi rendahnya pemahaman konsumen mengenai mutu produk tersebut tergantung pada tingkat kebenaran informasi yang disampaikan produsen atau pelaku usaha tersebut.

Informasi yang benar dan bertanggung jawab atas suatu produk barang merupakan kebutuhan pokok konsumen sebelum ia dapat mengambil suatu keputusan untuk mengadakan, menunda atau tidak mengadakan transaksi bagi kebutuhan hidupnya. Putusan pilihan konsumen yang benar mengenai produk yang ia butuhkan, sangat bergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak berkaitan dengan produk barang tersebut.

Rokok berlabel adalah produk berbentuk barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Pengertian barang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

Dengan demikian, rokok berlabel adalah termasuk dalam pengertian “barang” sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999, karena

rokok berlabel adalah termasuk benda yang dapat dihabiskan oleh konsumen. Oleh karena itu, Rokok berlabel wajib diproduksi sesuai standar agar dapat melindungi masyarakat terhadap dampak bahaya bagi kesehatan dan juga mewujudkan hak-hak konsumen.

Sementara itu pada remaja yang merupakan usia yang rawan dimana berhadapan dengan gencarnya iklan dan citra yang dijual oleh Produsen industri tembakau, sementara kemampuan untuk menilai dan mengambil keputusan dengan benar belum dimiliki. Umumnya orang mulai merokok sejak muda dan belum mengetahui risiko mengenai bahaya adiktif rokok. Keterbukaan informasi mengenai pesan kesehatan atas bahaya produk tembakau khususnya rokok merupakan hak setiap konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

Informasi merupakan hak konsumen yang menjadi kepentingan konsumen terhadap produk. Kepentingan konsumen bersifat universal sebagaimana yang telah diatur dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 Tahun 1985 terkait dengan perlindungan konsumen yang tertuang pada Bab 2 tentang prinsip-prinsip umum (*Guidelines for Customer Protection*) yang dimaksud dengan kepentingan konsumen (*Legitimate needs*) yaitu <sup>10</sup>:

---

<sup>10</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 98

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan.
2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial dan ekonom konsumen.
3. Tersediannya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersediannya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Informasi mengenai barang atau jasa konsumen dapat diperoleh dari berbagai sumber dan dalam berbagai bentuk. Sumber informasi antara lain berasal dari:

- a. Informasi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan
- b. Informasi yang diperoleh dari kalangan konsumen sendiri ( organisasi konsumen)
- c. Informasi yang disediakan oleh pengusaha ( produsen atau distributor ) dalam rangka untuk memperkenalkan produk konsumen tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal.22

Sumber informasi yang berasal dari pemerintah yang dapat digunakan dalam bentuk pengumuman-pengumuman tentang beredarnya atau dilarangnya barang atau jasa konsumen tertentu yang berbahaya atau tidak memenuhi persyaratan.

Sedangkan Informasi dari kalangan konsumen sendiri (organisasi konsumen), terdapat dalam bentuk laporan hasil penelitian atau pengujian organisasi tersebut atas barang jasa tertentu. Misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyampaikan informasi barang atau jasa hasil survei atau pengujian sendiri ataupun hasil penelitian diperoleh.

Informasi yang disediakan oleh pengusaha merupakan informasi yang paling banyak, baik dalam bentuk maupun jumlahnya. Informasi tersebut dapat berbentuk, antara lain :

- a. Label atau etiket pada produk.
- b. Kegiatan meningkatkan penjualan dengan menggunakan pamflet brosur, selebaran, dan sebagainya.
- c. Kegiatan hubungan kemasyarakatan dengan upaya-upaya pengguntingan pita, pelepasan produk (ekspor) perdana, pengadaan penyerahan hadiah atau sumbangan.
- d. Pengiklanan atau lain-lain cara memperkenalkan produk pada konsumen, mempertahankan dan atau meningkatkannya.<sup>12</sup>

Informasi yang disediakan oleh pengusaha pada produk tembakau khususnya tidak mengandung pesan kesehatan sama sekali, Iklan rokok seringkali

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 40.

menunjukkan seorang pria yang pemberani, macho, perempuan seksi sehingga mempengaruhi orang yang melihat. Rokok juga menjadi sponsor acara musik atau olahraga yang terkadang dibagi-bagikan secara gratis. Informasi-informasi seperti inilah yang dapat menyesatkan konsumen. Inilah yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah konsumen rokok. Apabila pesan kesehatan pada label produk tembakau yang minim jika dibiarkan berlarut-larut akan melanggar hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang yakni hak atas kesehatan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perlu diketahui bahwa sudah banyak studi ilmiah yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi tembakau dapat menimbulkan penyakit kanker (mulut, pharinx, larinx, oesophagus, paru, pankreas, dan kandung kemih), penyakit sistem pembuluh darah (jantung koroner, aneurisme aorta, pembuluh darah perifer, arteriosklerosis, gangguan pembuluh darah otak) dan sistem pernafasan (bronchitis chronis, emfisema, paru obstruktif kronik, tuberculosis paru, asma, radang paru dan penyakit saluran nafas lainnya (WHO).<sup>13</sup>

Merokok menimbulkan beban kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan tidak saja bagi perokok tetapi juga bagi orang lain. Perokok pasif terutama bayi dan anak-anak perlu dilindungi haknya dari kerugian akibat paparan asap rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 10-13, Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya

---

<sup>13</sup> WHO Tobacco and Health Impact, [http://www.who.int/tobacco/health/health\\_impact/en/](http://www.who.int/tobacco/health/health_impact/en/) WHO-Tobacco Initiative *Bab 2 Risiko Sakit dan Belanja Kesehatan Perokok dan Bukan Perokok* , hal 13. diakses dari [http://www.ino.searo.who.int/LinkFiles/Tobacco\\_Initiative\\_Bab\\_2-Risiko\\_Sakit\\_dan\\_Belanja\\_Kesehatan.doc.doc](http://www.ino.searo.who.int/LinkFiles/Tobacco_Initiative_Bab_2-Risiko_Sakit_dan_Belanja_Kesehatan.doc.doc) , Pada tanggal 27 Maret 2013

memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya serta Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Keluarga miskin yang tidak berdaya melawan Zat Adiksinya dan mengalihkan belanja makanan keluarganya serta biaya sekolah dan pendidikan anak-anaknya untuk membeli rokok perlu mendapatkan intervensi pemerintah. Belum lagi beban keluarga perokok dan pemerintah untuk menanggung biaya sakit akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau dan hilangnya produktifitas dan sumber nafkah keluarga karena kematian dini.<sup>14</sup>

Dengan dilakukan permohonan pengujian Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPD Jawa Tengah yang menilai bahwa pasal-pasal tersebut diskriminatif, tidak memberikan jaminan penghidupan yang layak, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil.<sup>15</sup> Hal ini semakin memberikan ketidakjelasan mengenai pengaturan terhadap label rokok. Dalam pasal 144 Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah

---

<sup>14</sup> WHO-Tobacco Initiative *Bab 5 Kebijakan Pengendalian Tembakau*, hal. 65, diakses dari [http://www.ino.searo.who.int/LinkFiles/Tobacco\\_Initiative\\_Bab\\_5-Kebijakan\\_Pengendalian\\_Tembakau.doc.doc](http://www.ino.searo.who.int/LinkFiles/Tobacco_Initiative_Bab_5-Kebijakan_Pengendalian_Tembakau.doc.doc) , Pada tanggal 27 Maret 2013

<sup>15</sup> Pertarungan Konstitusionalitas Tembakau di Balik UU Kesehatan , diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f349ad3f219a/pertarungan-konstitusionalitas-tembakau-di-balik-uu-kesehatan>, Pada tanggal 11 April 2013

Indonesia dapat mencantumkan peringatan kesehatan. Kata “Dapat” dalam pasal tersebut menimbulkan kerancuan bagi pelaku usaha atau produsen rokok dimana tidak ada kepastian hukum terhadap pelabelan pada kemasan rokok. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 34/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 menyatakan kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 (dibatalkan), sehingga peringatan kesehatan harus dimaknai dengan tulisan yang jelas, mudah terbaca, dan disertai gambar atau bentuk lainnya dengan pertimbangan hukum yaitu pencantuman tulisan dan gambar berkaitan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak warga negara untuk memperoleh informasi. Peringatan berbentuk gambar akan memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang bahaya merokok karena para konsumen tidak semuanya memiliki kemampuan baca tulis.

Tanpa peraturan pemerintah tentang jenis dan peringatan kesehatan di bungkus rokok dan informasi lain yang berguna bagi konsumen, industri tembakau akan memanfaatkan ruang yang terbatas untuk kepentingan promosi produk. Pemerintah perlu membuat peraturan yang melindungi anak dan remaja dari upaya agresif industri tembakau yang menjaring mereka sebagai konsumen jangka panjangnya dan merusak generasi sekarang maupun mendatang. Upaya perlindungan anak dan remaja dari bahaya merokok untuk mengurangi akses mereka terhadap rokok yaitu antara lain dengan menaikkan harga rokok, melarang penjualan rokok kepada anak-anak kurang dari 18 tahun dan melarang penjualan rokok batangan.

Pada tahun 1999, WHO beserta negara anggota memprakarsai rancangan naskah Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control / FCTC*), yang selesai disusun oleh WHO pada Februari 2003. FCTC merupakan acuan bagi kerangka pengendalian tembakau di tingkat global maupun nasional. Pokok-pokok kebijakan FCTC mencakup (1) Peningkatan cukai rokok; (2) Pelarangan total iklan rokok; (3) Penerapan Kawasan Tanpa Rokok yang komprehensif; (4) Pencantuman peringatan kesehatan berupa gambar pada bungkus rokok; (5) Membantu orang yang ingin berhenti merokok; dan (6) Pendidikan Masyarakat.<sup>16</sup>

Pada Tanggal 24 Desember 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan resmi diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai implementasi atas Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau tersebut diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia dan sekaligus kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Apakah kontent label produk rokok menurut PP No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen?
- b. Tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha rokok atau produsen produk rokok yang tidak memenuhi ketentuan

---

<sup>16</sup> WHO-Tobacco Initiative *Bab 5 Kebijakan Pengendalian Tembakau, Op.Cit.*, hal. 71

pelabelan produk rokok menurut PP No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan?

### 1.3 Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “ **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Label Produk Rokok** ”, Penjelasan atas judul diatas akan saya uraikan berikut ini dengan tujuan agar pengertian antara isi dan judul skripsi ini tidak menyimpang. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum (WJS. Purwodarminto, 1959:224). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pada pasal 1 angka (1) bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala daya dan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Sedangkan pengertian “Konsumen” mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pasal 1 angka (2) bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian “Label” mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 pasal 1 angka (9) bahwa Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain

yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.

Sedangkan pengertian “Rokok” menurut Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 pasal 1 angka (3) bahwa Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pengertian Nikotin sendiri yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 pasal 1 angka (4) bahwa Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. Pengertian Tar yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 pasal 1 angka (5) bahwa Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.

#### **1.4 Alasan Pemilihan Judul**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan peringatan yang jelas dan benar atas dampak yang ditimbulkan akibat merokok.

Informasi atas suatu barang sangatlah penting bagi konsumen, khususnya mengenai bahaya atas suatu barang. Informasi yang jelas dan benar dapat menjadi jaminan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan produk suatu barang atau jasa. Selain itu Informasi atas suatu barang dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena informasi dapat menjadi acuan untuk memilih suatu produk yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan suatu produk. Masih banyak pelaku usaha atau produsen memproduksi rokok tanpa label yang lengkap dan hanya memberikan informasi yang kurang menjelaskan mengenai bahaya rokok kepada masyarakat sehingga mengakibatkan pemakaian yang kurang tepat karena konsumen kurang mengerti terhadap produk yang akan dikonsumsi sehingga menimbulkan gangguan kesehatan yang dapat membahayakan diri konsumen.

### **1.5 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini merupakan penerapan praktek menulis bersifat ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat terutama konsumen mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terkait konten label rokok menurut Peraturan Pemerintah No.109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Dan juga diharapkan skripsi ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai segala bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha rokok atau produsen rokok yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan rokok

menurut Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 sehingga memperluas wacana konsumen sehingga mereka akan lebih kritis dalam memilih, menentukan dan mengkonsumsi produk rokok

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*normative legal research*), yang dimaksud penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu masalah hukum tertentu. Apabila dikaitkan dengan judul skripsi ini, maka penulis bermaksud untuk menganalisis PP No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam kaitannya dengan Hak-Hak Konsumen agar sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### **1.6.2 Pendekatan masalah**

Jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada analisis dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap label produk rokok yang akan menunjang penulisan pada skripsi ini.

### **1.6.3 Bahan hukum**

Untuk mendukung penulisan skripsi ini serta untuk memecahkan isu hukum yang diangkat, maka digunakan bahan – bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer bersifat autoriatatif, yaitu sumber bahan hukum yang berasal dari ketentuan-ketentuan hukum positif yang ada seperti peraturan perundang- undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, maupun putusan- putusan hakim, yang relevan dengan permasalahan yang terkait skripsi ini, yaitu Undang – Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Produk Tembakau Yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan Dan Kemasan Produk Tembakau Dan Promosi.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder bersifat komplementatif, yaitu sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dan relevan dengan sumber bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder berasal dari literatur, buku – buku, artikel dari internet dan makalah yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

#### **1.6.4 Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Dalam proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang – undangan sebagai bahan hukum primer, kemudian literatur, pendapat sarjana hukum, buku – buku, artikel dari internet dan makalah yang terkait isu hukum skripsi ini untuk mencari konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan dengan rumusan masalah dijadikan sebagai bahan hukum sekunder. Selanjutnya, dari kedua sumber bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diklasifikasi untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, kemudian dari jawaban atas sumber bahan hukum tersebut akan diolah dalam bentuk uraian.

#### **1.6.5 Analisa bahan hukum**

Langkah berikutnya setelah sumber bahan hukum terkumpul adalah menganalisa bahan hukum yang telah diklasifikasi, agar diperoleh uraian pemmasalahan yang jelas secara satu – persatu. Dari analisa bahan hukum atas permasalahan yang diajukan diatas, maka dapat menghasilkan pendapat – pendapat yang bermanfaat dan berguna untuk menyelesaikan masalah sesuai rumusan permasalahan.

### **1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika**

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan materi skripsi ini dibagi menjadi 4 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan pengantar untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang dipermasalahkan kearah pemahaman dan penelaahan masalah secara keseluruhan. Dimulai latar belakang dan rumusan permasalahan, kemudian penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan juga termasuk metodologi, serta Analisis bahan hukum, diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika, sehingga seluruh ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini akan tersusun secara runtut.

Bab II menjelaskan kontent label rokok menurut Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 terhadap perlindungan bagi konsumen yang terdiri dari arti penting pelabelan pada produk rokok, dan ketentuan perundang-undangan tentang hal-hal yang harus tercantum pada label produk rokok.

Bab III menjelaskan kewenangan pengawasan terhadap label produk rokok dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha rokok atau produsen rokok yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan rokok yang akan memberi dampak pada konsumen di kemudian hari.

Akhirnya pada bagian terakhir dari keseluruhan uraian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu Bab IV akan memberikan kesimpulan dari segala uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dan permasalahan yang ada, serta adanya saran yang dapat dipakai sebagai suatu tambahan pemikiran sehingga dapat bermanfaat dimasa mendatang.